



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJENE
NOMOR 429/HK/KEP-BUP/IV/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN MAJENE TAHUN 2023

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakui, melindungi dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Majene, maka perlu dibentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Majene Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelestarian Lembaga Adat dan Nilai-Nilai Budaya Adat Istiadat (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 52);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAJENE TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN MAJENE TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Majene sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat melalui tahapan sebagai berikut :
- a. Melakukan pemeriksaan lapangan;
 - b. Melakukan analisis data yuridis dan social masyarakat hukum adat; dan
 - c. Menyusun laporan dan rekomendasi kepada Bupati.
- KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Majene;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 27 April 2023
BUPATI MAJENE,

H. ACHMAD SYUKRI

MENGESAHKAN :

Foto copy sesuai dengan aslinya
Bagian Hukum Setda




H. HAMID, SH
Nip: 19721115 201101 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAJENE
NOMOR : 429 /HK/KEP-BUP/IV/2023
TANGGAL : 27 APRIL 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN MAJENE TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	H. Ardiansyah, S.STP	Sekretaris Daerah Kab. Majene	Ketua
2.	H. Sudirman, S.Pd, M.Si	Kepala Dinas PMD	Sekretaris
3.	Muslih Fauzi, ST	Kepala BPN Kab. Majene	Anggota
4.	H. Rustam Rauf, S.Sos, M.Si	Kepala Disbudpar Kab. Majene	Anggota
5.	H. Inindria, SE, M.Si	Kepala DLHK Kab. Majene	Anggota
6.	DR. H. Mithar, S.Pd, M.Pd	Kepala Disdikpora Kab. Majene	Anggota
7.	Hj. Andi Beda Basharoe, M.AP	Kepala Dinas Sosial Kab. Majene	Anggota
8.	Ruski Hamid, SH	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota
9.	Muhammad Arif, S.Pd	Masyarakat Adat	Anggota
10.	Ahmad Akbar, S.Pd, M.Pd	Akademisi	Anggota
11.	Muh. Fahmy, SE	Budayawan	Anggota
12.	Aco Bahri Mallilingan	Kelembagaan Adat	Anggota

